

BAB IV

SIMPULAN

Meski secara teori terdapat beberapa keuntungan dengan diberlakukannya penurunan tarif PPh badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, nyatanya kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% sesuai pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 belum menunjukkan adanya korelasi negatif atau peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan di KPP Pratama Bogor.

Jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Bogor meningkat setiap tahunnya dari 2016-2020. Hal ini sejalan dengan peningkatan total jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Rasio realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak badan bersifat fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di tahun 2020, Indonesia mulai dilanda pandemi sehingga terjadi penurunan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% di tahun 2020 berpengaruh terhadap penurunan realisasi penerimaan PPh badan di KPP Pratama Bogor, namun tidak signifikan karena memang sejak awal omzet yang diperoleh wajib pajak badan sudah mengalami penurunan akibat pandemi. Selain disebabkan oleh penurunan omzet dan adanya penurunan tarif PPh badan, penurunan realisasi penerimaan PPh badan pada tahun 2020 juga disebabkan oleh ketidakmampuan wajib pajak badan dalam membayar SKP atau STP yang diterbitkan tahun 2020 atas PPh badan tahun pajak sebelumnya,

sehingga wajib pajak mengajukan permohonan keringanan pembayaran seperti pengurangan dan/atau penundaan pembayaran.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bogor dalam mencapai target penerimaan PPh badan, yang pertama melakukan imbauan terkait pelaporan SPT. Kedua, menerbitkan teguran apabila setelah tanggal 30 April tidak melaporkan SPT Tahunannya. Ketiga, melakukan analisis mandiri ataupun data pemicu yang diturunkan oleh kantor pusat yang kemudian diolah dan dieksekusi oleh para *account representative*. Keempat, bagian pemeriksaan menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) untuk wajib pajak kewilayahan dan strategis, misalnya untuk wajib pajak badan yang memiliki omzet di atas 500 (lima ratus) juta untuk digali lebih dalam sehingga dapat meningkatkan potensi perpajakan. Terakhir, melakukan *benchmarking* di sektor-sektor tertentu untuk disortir apakah terjadi peningkatan atau tidak, terutama di bidang farmasi dan telekomunikasi .